



Panduan Pelaporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah inti dari prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi, menjadikannya forum kekuasaan tertinggi. Panduan ini dirancang untuk mempermudah Anda dalam memahami dan melaksanakan proses pelaporan RAT secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengapa RAT Koperasi Penting?

Perwujudan Demokrasi

RAT adalah forum kekuasaan tertinggi di koperasi yang mencerminkan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola.

Pertanggungjawaban

RAT wajib dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas koperasi.

Pengambilan Keputusan

Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan koperasi.

Selain itu, RAT juga berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta mengesahkan laporan keuangan untuk periode mendatang.



Batas Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan RAT

RAT wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap tahun buku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

1

Batas Pelaporan Koperasi Sekunder

Pelaporan hasil RAT untuk Koperasi Sekunder dilakukan selambat-lambatnya pada **30 Juni**.

3

Batas Pelaporan Koperasi Primer

Pelaporan hasil RAT untuk Koperasi Primer dilakukan selambat-lambatnya pada **30 April**.

2

Muatan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus

Cakupan Laporan Tahunan

Laporan pertanggungjawaban pengurus harus mencakup seluruh aktivitas koperasi selama satu tahun buku, dengan fokus pada tiga aspek utama:

- **Kelembagaan:** Tata kelola organisasi, kepatuhan, dan struktur keanggotaan.
- **Usaha:** Perkembangan operasional dan kegiatan bisnis koperasi.
- **Keuangan:** Kondisi finansial dan performa ekonomi koperasi.

Elemen Kunci Laporan

Materi laporan wajib memuat:

- Perkembangan kondisi dan capaian organisasi.
- Laporan keuangan yang diaudit atau disusun sesuai standar.
- Analisis perkembangan usaha dan pencapaian target.
- Evaluasi terperinci atas rencana, target, dan implementasi program kerja.



Muatan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas



Hasil Pengawasan Menyeluruh

Laporan Pengawas mencakup seluruh hasil pengawasan selama satu tahun buku, meliputi tiga aspek utama: kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi.



Materi dan Rekomendasi Laporan

Laporan ini memuat hasil pengawasan berkala dan tahunan, serta rekomendasi yang diberikan berdasarkan evaluasi operasional koperasi.

Catatan Khusus: KSP/KSPPS dan USP/USPPS yang memiliki modal minimal Rp5 miliar dalam satu tahun buku **wajib diaudit** oleh akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar.



Sistem Pelaporan Digital: ODS Mandiri

ODS Mandiri merupakan sebuah platform digital inovatif dari Kementerian Koperasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pencatatan, pelaporan, dan pembaruan data secara mandiri oleh koperasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi dalam pengelolaan administrasi koperasi.

Koperasi dapat memanfaatkan ODS untuk:


- Melaporkan Laporan Keuangan
- Mengajukan perubahan identitas, pengurus, dan sektor usaha
- Melaporkan perubahan indikator kelembagaan dan usaha
- Melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Cara Pendaftaran Akun ODS




Penuhi Persyaratan Dasar

Sebelum memulai, pastikan koperasi Anda telah terdaftar secara resmi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang aktif dan valid. NIK ini merupakan kunci utama untuk mengakses platform ODS Mandiri.



Akses Portal ODS Mandiri

Kunjungi situs resmi ODS Mandiri di ods.kemenkopukm.go.id. Pada halaman utama, cari opsi "Daftar Akun Baru" atau "Registrasi Koperasi" untuk memulai proses pendaftaran.




Isi Formulir Registrasi Lengkap

Isi setiap kolom formulir pendaftaran dengan cermat. Informasi yang dibutuhkan meliputi nama lengkap koperasi, NIK, alamat kantor pusat, alamat email aktif, nomor telepon, serta data lengkap pengurus inti (nama, jabatan, NIK/KTP) dan nomor akta pendirian koperasi.



Unggah Dokumen Pendukung

Sertakan dokumen-dokumen pendukung dalam format digital (PDF atau JPG, maksimal 2MB per file), seperti salinan Akta Pendirian Koperasi, Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, dan Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diaudit (jika ada).



Verifikasi Data dan Aktivasi Akun

Setelah pengisian dan pengunggahan dokumen selesai, data Anda akan diverifikasi oleh sistem ODS dan divalidasi lebih lanjut oleh petugas Dinas Koperasi setempat. Proses ini biasanya memakan waktu 3-5 hari kerja. Setelah disetujui, notifikasi aktivasi akun beserta kredensial login akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar.



Skema Pelaporan Sesuai Tingkat Keanggotaan



Koperasi Tingkat Kabupaten/Kota

Koperasi dengan wilayah keanggotaan di tingkat Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Koperasi setempat.



Koperasi Tingkat Provinsi

Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi.



Koperasi Tingkat Nasional

Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi menyampaikan laporan kepada Kementerian Koperasi (c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Digitalisasi Koperasi).

Sanksi Administratif



Keterlambatan Pelaksanaan RAT

Koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk pertama kalinya akan menerima surat teguran atau peringatan tertulis.



Tidak Melaksanakan RAT Berulang

Koperasi yang tidak melaksanakan RAT dua kali atau lebih berturut-turut akan dikenakan sanksi peringatan lanjutan dan surat rencana pembubaran. Jika tiga tahun berturut-turut, **Menteri memiliki kewenangan untuk membubarkan koperasi tersebut.**



Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Patuhi Tenggat Waktu

Pastikan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan dan laporannya diserahkan tepat waktu sesuai tenggat (30 April untuk Koperasi Primer, 30 Juni untuk Koperasi Sekunder).

Gunakan ODS Mandiri

Manfaatkan ODS Mandiri, sistem pelaporan digital, untuk administrasi yang lebih mudah dan memastikan kepatuhan regulasi.

Hindari Sanksi

Ketidakpatuhan dapat berakibat sanksi serius, mulai dari peringatan hingga pembubaran koperasi jika tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.